



PUTUSAN

Nomor: XX/Pdt.G/2024/PN Pti

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

XXX, NIK XXX, Tempat dan Tanggal Lahir Klaten, XXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXX Alamat Domisili XXX Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXX, selaku Penggugat;

Melawan

XXX, NIK XXX Tempat dan Tanggal Lahir Pati, XX Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat XXX Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, selaku Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam Register Nomor XX/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Wonosari - Gunungkidul - Yogyakarta menurut acara agama Katholik pada tanggal XX dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama : XXX lalu perkawinan tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul -

Hal 1 dari 20 Putusan Nomor xx/XXPN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta pada tanggal XX sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. :
XX

2. Bahwa dahulu sebelum menikah, status Penggugat adalah Perawan, sedangkan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa sebelum menikah, Penggugat beragama Katholik, sedangkan Tergugat beragama Kristen. Saat menikah dilaksanakan secara agama Katholik. Setelah menikah, Penggugat mengikuti agama Tergugat yakni Kristen, hingga sekarang;
4. Bahwa setelah perkawinan terlaksana, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di **Dusun XXX , Kabupaten Pati**;
5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) XX , lahir di Pati tanggal XX , jenis kelamin Perempuan. Saat ini anak berada di Yogyakarta;
 - 2) XX , lahir di Pati tanggal 08 Maret 2009, jenis kelamin laki-laki. Saat ini anak ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, tetapi sekitar tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah, terjadi pertengkaran terus menerus. Adapun pokok masalah pertengkaran tersebut adalah dikarenakan:
 - a. Tergugat lebih banyak mengganggu dari pada bekerja, sehingga dengan terpaksa Penggugat harus bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan anak-anak;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, dan tidak bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga. Seandainya Tergugat bekerja dan mendapat uang, hanya untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangan Tergugat sendiri;
 - c. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), dan WIL-nya tidak hanya 1 (satu) orang saja, tetapi bergonta-ganti;
 - d. Tergugat bila marah suka melakukan kekerasan fisik pada Penggugat;
7. Bahwa oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai nafkah

Hal 2 dari 20 Putusan Nomor xx/XXPN Pti



keluarga dan anak-anak, sedangkan kebutuhan semakin bertambah banyak, maka sekitar bulan Maret 2017 Penggugat pergi ke Taiwan untuk bekerja;

8. Bahwa selama Penggugat berada di Taiwan, permasalahan muncul kembali, Tergugat sering meminta kiriman uang. Selain itu Tergugat juga menjual barang-barang pembelian Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, seperti : sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit;
9. Bahwa sekitar bulan Oktober 2022, Penggugat memutuskan pulang ke Indonesia. Kemudian tinggal bersama lagi dengan Tergugat. Selama tinggal bersama, bukan kemesraan yang terjalin, melainkan Penggugat dan Tergugat malah semakin sering bertengkar;
10. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Desember 2023, karena terjadi pertengkaran hebat, lalu Penggugat bersama anak kedua memutuskan pergi dari rumah orang tua Tergugat, meninggalkan Tergugat. Saat ini Penggugat mengontrak rumah di XXX , **Kabupaten Pati**;
11. Bahwa selama berpisah sejak sekitar bulan Desember 2023, Penggugat tidak berkomunikasi dengan Tergugat;
12. Bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan Desember 2023 hingga sekarang atau terhitung kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi;
13. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dalam undang-undang yaitu menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia, maka lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian;
14. Bahwa untuk itu berdasarkan ketentuan **Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan** **Jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan**, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Pati, dengan dasar

Hal 3 dari 20 Putusan Nomor xx/XXPN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alasan yang sudah Penggugat uraikan tersebut di atas;

15. Bahwa setelah perkawinan diputus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati** untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;
16. Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa serta memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Wonosari - Gunungkidul - Yogyakarta menurut acara agama Katholik pada tanggal 19 Oktober 2003 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama : XX , lalu perkawinan tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul - Yogyakarta pada tanggal XX sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : XXX , adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian masing-masing;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon memberikan putusan lain yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 4 dari 20 Putusan Nomor xx/XXPN Pti



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 5 September 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 1865 KUHPdt, maka siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan surat-surat buktinya yang masing-masing telah diberi materai cukup, yaitu:

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX dengan NIK XXX , bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Photo copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga yang bernama XXX dengan nomor : XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 25 Mei 2021, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;

Hal 5 dari 20 Putusan Nomor xx/XXPN Pti



3. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 101/CS.K/2003 pada tanggal XX , telah tercatat perkawinan antara XXX dan XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
4. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1502-LT-28042021-0025, anak kesatu perempuan dari ayah XXX dan ibu XXX yang bernama Ane Rachel Putrisia, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Merangin tanggal 22 April 2024, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;
5. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran nomor XX , anak kedua laki-laki dari ayah XXX dan ibu XXX yang bernama XX , yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal XX , bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.5;
6. Photo copy Surat Kesepakatan Cerai antara XXX dan XXX pada tanggal 13 Agustus 2024, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.6;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan Saksi-Saksi di depan persidangan dalam perkara ini, yakni:

1. Saksi XX SULISWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal Penggugat sejak tahun 2016, sebagai teman;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal Penggugat di kampung;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena masalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
- Bahwa benar saksi menerangkan, terjadi KDRT sejak tahun 2017;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang melakukan KDRT Tergugat;

Hal 6 dari 20 Putusan Nomor xx/XXPN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Penggugat dan Tergugat menikah di Yogyakarta;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Katholik Wonosari Gunungkidul Yogyakarta pada tanggal XX ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua anak, nama panggilan anak yang pertama yaitu Rachel dan nama panggilan anak kedua yaitu Axell;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak tahu umur anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Penggugat dan Tergugat berumahtangga sudah 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa benar saksi menerangkan, melihat sendiri terjadi KDRT antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sudah lima kali terjadi KDRT, sebelum Penggugat kerja di Taiwan dan sesudah Penggugat kerja di Taiwan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pekerjaan Penggugat di Taiwan sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dulu Tergugat berkerja sebagai mandor, tapi sekarang lebih banyak menganggur;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KDRT ini belum dilaporkan kepolisian;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sebenarnya akar permasalahan KDRT, Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk membayar sekolah anak-anaknya, tetapi tidak diberi oleh Tergugat. Selain itu, Tergugat telah memiliki simpanan wanita lain;

Hal 7 dari 20 Putusan Nomor xx/XXPN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, Tergugat diketahui mempunyai simpanan wanita lain, sewaktu Penggugat mau ke Taiwan, Tergugat sering bertelepon dengan wanita simpanannya;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tahu Tergugat sedang menelpon wanita simpanannya karena melihat sendiri;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Tergugat meninggalkan Penggugat tahun 2023;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sekarang Tergugat tinggal ikut ke rumah orangtuanya Tergugat di Sumberjo;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakannya sendiri di XX bersama anak-anaknya;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Penggugat sudah tidak bekerja di Taiwan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sekarang yang menafkahi anak-anak Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat dengan kerja serabutan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah keluarga orangtua Tergugat;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang meninggalkan rumah dulu Penggugat, lalu mengkontrak rumah sendiri;
- Bahwa benar saksi menerangkan, anak pertama perempuan lahir tahun 2004 dan anak kedua laki-laki lahir tahun 2009;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah ada perdamaian dari keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bentuk KDRTnya, Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Tergugat memukul Penggugat enam hingga tujuh kali;
- Bahwa benar saksi menerangkan, memukul hingga enam dan tujuh kali di hari yang berbeda;
- Bahwa benar saksi menerangkan, peristiwa KDRT terjadi di rumah mereka;

Hal 8 dari 20 Putusan Nomor xx/XXPN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, melihat langsung Tergugat memukul Penggugat;
- 2. **Saksi ARI ARDIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menerangkan, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepad Tergugat karena masalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
 - Bahwa benar saksi menerangkan, terjadi KDRT sejak tahun 2017;
 - Bahwa benar saksi menerangkan, yang melakukan KDRT Tergugat;
 - Bahwa benar saksi menerangkan, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa benar saksi menerangkan, Penggugat dan Tergugat menikah di Yogyakarta;
 - Bahwa benar saksi menerangkan, tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa benar saksi menerangkan, Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Katholik Wonosari Gunungkidul Yogyakarta pada tanggal 19 Oktober 2003;
 - Bahwa benar saksi menerangkan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak dua anak, nama panggilan anak yang pertama yaitu Rachel dan nama panggilana nak kedua yaitu Axell;
 - Bahwa benar saksi menerangkan, tidak tahu umur anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang;
 - Bahwa benar saksi menerangkan, Penggugat dan Tergugat berumahtanga sudah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - Bahwa benar saksi menerangkan, melihat sendiri terjadi KDRT antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa benar saksi menerangkan, melihat di rumah Penggugat dan Tergugat, karena sering main kerumah;
 - Bahwa benar saksi menerangkan, terjadi KDRT sudah lima kali, sebelum Penggugat kerja di Taiwan dan sesudah Penggugat kerja di Taiwan;

Hal 9 dari 20 Putusan Nomor xx/XXPN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, pekerjaan Penggugat di Taiwan sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pekerjaan Tergugat saat ini dulu Tergugat bekerja sebagai mandor, tapi sekarang lebih banyak menganggur;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KDRT belum dilaporkan kepolisian;
- Bahwa benar saksi menerangkan, akar permasalahan KDRT karena perselingkuhan Tergugat, Tergugat telah memiliki simpanan wanita lain;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Tergugat diketahui mempunyai simpanan wanita lain bulan September Tahun 2023 diketahui mempunyai wanita lain;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tahu Tergugat sedang menelpon wanita simpanannya karena melihat sendiri;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sekarang Tergugat tinggal ikut ke rumah orangtuanya Tergugat di Sumberjo;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakannya sendiri di Ngemplak bersama anak-anaknya;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Penggugat tidak lagi bekerja di Taiwan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sekarang yang menafkahi anak-anak Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat dengan kerja serabutan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bentuk selingkuh Tergugat terhadap wanita lain, Tergugat mencium wanita tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Tergugat mencium wanita simpanannya di rumah wanita simpanannya;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bisa tahu dan melihat karena habis mengantar Tergugat ke rumah wanita simpanannya, lalu Tergugat masuk dan mencium wanita simpanannya, saat itu posisi masih di depan rumah, lihat dari jendela;
- Bahwa benar saksi menerangkan, wanita simpanan Tergugat sudah bercerai dengan suaminya;

Hal 10 dari 20 Putusan Nomor xx/XXPN Pti



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka dilanjutkan dengan kesimpulan dari Penggugat yang disampaikan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada petitum gugatannya yaitu mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan dikabulkan dan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan alasan karena hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sudah tidak harmonis sering cekcok dan sejak sekitar Desember tahun 2023 sampai sekarang atau selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan lamanya secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa faktor terjadinya perselisihan/pertengkaran/cekcek dikarenakan:

1. Tergugat lebih banyak menganggur dari pada bekerja, sehingga dengan terpaksa Penggugat harus bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan anak-anak;
2. Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, dan tidak bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga. Seandainya Tergugat bekerja dan mendapat uang, hanya untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangan Tergugat sendiri;
3. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), dan WIL-nya tidak hanya 1 (satu) orang saja, tetapi bergonta-ganti;
4. Tergugat bila marah suka melakukan kekerasan fisik pada Penggugat;

Hal 11 dari 20 Putusan Nomor xx/XXPN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa puncak pertengkaran/Cekcok/Perselisihan terjadi pada sekitar bulan Desember tahun 2023 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan dan dilalui layaknya suami isteri yaitu telah berhubungan intim dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. **XX** lahir di Pati tanggal **XX**, jenis kelamin Perempuan. Saat ini anak berada di Yogyakarta;
2. **XX**, lahir di Pati tanggal **XX**, jenis kelamin laki-laki. Saat ini anak ikut bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri yang baik didalam berumah tangga dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 bulan maka sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan untuk itu Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah dan patut dan Tergugat juga tidak menyuruh kuasanya/wakilnya untuk datang menghadap di persidangan dan Tergugat juga tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg ayat (1) /125 ayat (1) HIR maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, bukan berarti serta merta gugatan dari Penggugat

Hal 12 dari 20 Putusan Nomor xx/XXPN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikabulkan, namun Penggugat harus bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan dari Penggugat sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6, serta juga 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu Saksi XX dan XX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum dari gugatan apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak petitum kesatu, terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan di atas, akan dapat terwujud jika antara suami isteri dapat hidup rukun, harmonis dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi XX dan XX , yang diajukan oleh Penggugat, maka dapatlah disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Katholik

Hal 13 dari 20 Putusan Nomor xx/XXPN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Oktober 2003 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama : XX , lalu perkawinan tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul - Yogyakarta pada tanggal XX sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : XX , sehingga berdasarkan bukti tersebut bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan agamanya yaitu Kristen dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa hal berikutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. salah satu zina, mabuk, madat, judi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Hal 14 dari 20 Putusan Nomor xx/XXPN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- f. terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Tergugat telah berpisah dengan Penggugat sudah 9 (Sembilan) bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah kembali berdamai serta Tergugat sudah tidak pernah bertanggung jawab sebagai suami sama sekali kepada Pengugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya menyatakan:

- Tergugat lebih banyak menggangu dari pada bekerja, sehingga dengan terpaksa Penggugat harus bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan anak-anak;
- Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, dan tidak bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga. Seandainya Tergugat bekerja dan mendapat uang, hanya untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangan Tergugat sendiri;
- Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), dan WIL-nya tidak hanya 1 (satu) orang saja, tetapi bergonta-ganti;
- Tergugat bila marah suka melakukan kekerasan fisik pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat yakni Saksi XX yang merupakan teman satu kampung Penggugat dan XX yang merupakan teman Penggugat dan Tergugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mereka menikah secara sah menurut tata cara agama Katholik pada tanggal 19 Oktober 2003 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama : **GREGORIUS SULISTİYANTO, PR**, lalu perkawinan tersebut dicatitkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul - Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2003 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : XX tertanggal 25 Oktober 2003 dan telah

Hal 15 dari 20 Putusan Nomor xx/XXPN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama: XX , lahir di Pati tanggal XX , jenis kelamin Perempuan dan XX , lahir di Pati tanggal 08 Maret 2009, jenis kelamin laki-laki;

Menimbang bahwa Tergugat telah berpisah dengan Penggugat sudah 9 (sembilan) bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah kembali berdamai serta Tergugat sudah tidak pernah bertanggung jawab sebagai suami sama sekali kepada Penggugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan didukung pula oleh bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang saling mendukung tersebut bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah tidak harmonis lagi dibuktikan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi percekocokan dan puncaknya Penggugat meninggalkan rumah mertua selama 9 (sembilan) bulan sampai dengan sekarang dan hubungan Penggugat dengan Tergugat, dimana mereka masing-masing hidup terpisah/sendiri-sendiri dan sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik layaknya suami isteri, Tergugat sebagai suami sudah tidak bertanggung jawab kepada Penggugat sebagai isteri secara lahir maupun bathin, sehingga rumah tangga yang harmonis dan tujuan dari perkawinan tidak dapat tercapai, sehingga dari keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa cukup alasan antara suami isteri tersebut tidak dapat hidup rukun dan damai, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan serta fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa yang dapat

Hal 16 dari 20 Putusan Nomor xx/XXPN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alasan bagi adanya perceraian adalah *terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, sehingga Pengadilan berpendapat kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin tercapai dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Nomor 2 (dua) dari Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat dengan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum dan patutlah dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Pati berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk

Hal 17 dari 20 Putusan Nomor xx/XXPN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum Penggugat nomor 1 (satu) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg ayat (1)/pasal 125 (*Herziene Indonesische Reglement (HIR)*), Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan menurut Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Katholik pada tanggal XX dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama : XX , dan dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul - Yogyakarta pada tanggal 2 XX sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : XX tertanggal XX , Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal 18 dari 20 Putusan Nomor xx/XXPN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Para Pihak melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Budi Aryono, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Erni Priyawati, S.H., S.E., M.H. dan Wira Indra Bangsa, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Mardiana Nurita Widyaningrum, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Erni Priyawati, S.H., S.E., M.H.

Ttd

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Budi Aryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Mardianasari Nurita Widyaningrum, S.H.

Hal 19 dari 20 Putusan Nomor xx/XXPN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 100.000,00
Biaya penggandaan	: Rp 14.000,00
PNBP	: Rp 40.000,00
Biaya pengiriman surat tercatat	: Rp 20.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 Putusan Nomor xx/XXPN Pti